



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
006/SK/DEK/FE-UK/II/2023
TENTANG
PENGUJI PADA SIDANG UJIAN SARJANA (S1)

- Menimbang : a. Bahwa skripsi merupakan karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang harus dilakukan dan disusun oleh peserta program sarjana atau calon sarjana.
b. Bahwa demi sempurnanya skripsi oleh peserta program sarjana (S1) sebagaimana dimaksud butir diatas, perlu mengangkat penguji pada sidang sarjana (S1).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2021.
7. SK. Rektor Nomor: 113/SK/REK/UK/X/2011 tentang pedoman penulisan dan ujian skripsi.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Penguji 1 : Dr. Imam Wibowo, SE, M.Si
Penguji 2 : Dr. Abdullah Fathoni, SE., MM
- Untuk menguji peserta program sarjana (S1) atas nama
- Nama : Muhammad Fajar Firdaus
NIM/DP : 1634021091
Jurusan/Prodi : Manajemen
Konsentrasi : Sumber Daya Manusia
- Kedua : Untuk Ujian Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2023
Waktu : 14.30 - 16.00
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Februari 2023
Dekan,

TTD

Dr. Imam Wibowo, SE., M.Si
NIDN. 0325035802

Tembusan : Yth,
1. Wakil Dekan I & II FE - Unkris
2. Kaprodi Manajemen FE - Unkris
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

[S A L I N A N]